



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Irwan Latief bin Abidin Latief, NIK 7505042806780001, tempat tanggal lahir Buladu, 28 Juni 1978 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

Nurlianti Patamani binti Saleh Patamani, NIK 7505024909840001, tempat tanggal lahir Pontolo, 9 September 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd, tanggal 24 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 dengan wali nikah bernama Suleman Patamani, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Usman Bumulo dan Husain Djana, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 24.000,- namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Sumalata Karena masih tersangkut dengan pasangan sebelumnya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) anak, yang bernama **INAYAH SALSABILAH LATIEF** dan **KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF**;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah bernama Suleman Patamani dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Usman Bumulo dan Husain Djana mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 24.000,- serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 03/03/II/2020;
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama **INAYAH SALSABILAH LATIEF** dan **KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 03/03//2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- bahwa para pemohon mengurus asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi;
- bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah menikah siri pada tanggal 5 Mei 2016 namun waktu itu pemohon I dan pemohon II masih belum bercerai secara resmi dengan istri serta suami terdahulunya sehingga sehingga para pemohon menikah ulang pada tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat kami menikah adalah Paman Pemohon II bernama Suleman Patamani karena bapak kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Usman Bumulo dan Husain Djana dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 24.000,- dibayar tunai;

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Siri para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama INAYAH SALSABILAH LATIEF, lahir 26 Mei 2017 dan KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF, lahir 5 September 2018 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan para pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/03/1/2020, tanggal 13 Januari 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama INAYAH SALSABILAH LATIEF Nomor : 7505-LT-21012020-0036 tanggal 21 Januari 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Khairunnisa SALSABILAH LATIEF Nomor : 7505-LT-21012020-0037 tanggal 21 Januari 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7505041901090003 tanggal 21 Januari 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.2

B. Saksi:

1. Usman Bumulo Bin Djana Tabalani, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah saudara sepupu pemohon I, dibawah

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I adalah bernama Irwan Latief bin Abidin Latief sedangkan Pemohon II adalah bernama Nurlianti Patamani binti Saleh Patamani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, yang menikah secara agama islam (sirri) pada tanggal 5 Mei 2016 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (namun belum bercerai secara resmi) sedangkan status Pemohon II janda (namun belum bercerai secara resmi);
- Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama: INAYAH SALSABILAH LATIEF, umur 2 tahun dan KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Sumalata pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon I dan pemohon II dan selama ini tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir terlebih dahulu daripada keluarnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



II. Husain Djana bin Lakodi Bumulo, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tengah Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon I adalah bernama Irwan Latief bin Abidin Latief sedangkan Pemohon II adalah bernama Nurlianti Patamani binti Saleh Patamani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah menikah secara sirri pada 5 Mei 2016 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2020 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon menikah sirri karena status pemohon I dan pemohon II yang belum bercerai secara resmi dengan istri dan suami terdahulunya;
- Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama INAYAH SALSABILAH LATIEF, umur 2 tahun dan KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tetap dalam perawatan dan pemeliharaan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk digunakan mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam akta kelahiran anak tersebut tidak ada nama pemohon I sebagai bapaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar anak bernama tersebut, ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 5 Mei 2016 dan menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2020 di KUA Sumalata dengan keluar buku nikah nomor : 03/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum tanggal keluarnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna memperbaiki akta kelahiran anak tersebut karena dalam akta kelahiran tidak ada nama

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I sebagai bapak kandunginya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa pada tanggal lahir 26 Mei 2017 telah lahir anak yang bernama INAYAH SALSABILAH LATIEF dan pada tanggal 5 September 2018 telah lahir anak yang bernama KHAIRUNNISA SALSABILAH LATIEF dari seorang ibu bernama Nurlianti Patamani dan tidak ada nama ayah kandunginya, yang mana alat bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti tambahan;

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antara saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal secara syariat islam (sirri) pada tanggal 5 Mei 2016 dan menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Sumalata pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 03/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020, serta saksi-saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan Inayah Salsabilah Latief dan Khairunnisa Salsabilah Latief, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan PA Kwardang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara syariat islam (sirri) pada tanggal 5 Mei 2016 dan menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 03/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Inayah Salsabilah Latief umur 2 tahun dan Khairunnisa Salsabilah Latief umur 1 tahun, namun kelahiran anak tersebut sebelum buku nikah terbit;
3. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak karena dalam akta kelahiran tidak ada nama pemohon I sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga nama pemohon I sebagai ayah kandungnya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3, maka diperoleh keterangan bahwa anak tersebut selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga nama pemohon I sebagai bapak kandungnya tidak tercatat dalam akta kelahiran sebagaimana fakta poin 4;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan fakta poin 1, 2 dan 3 dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka anak tersebut yang lahir dari hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 5, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُطًا
بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama Inayah Salsabilah Latief, lahir pada tanggal 26 Mei 2017 dn Khairunnisa Salsabilah Latief, lahir pada tanggal 5 September 2018 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dalam permohonan para pemohon oleh Hakim diubah berdasarkan pedoman Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 138 menjadi sebagaimana amar penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Inayah Salsabilah Latief, lahir pada tanggal 26 Mei 2017 dn Khairunnisa Salsabilah Latief, lahir pada tanggal 5 September 2018, bertempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, adalah anak dari Pemohon I (**Irwan Latief bin Abidin Latief**) dengan Pemohon II (**Nurlianti Patamani binti Saleh Patamani**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ahir 1441 *Hijriah* dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan PA Kwandang Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Makbul Bakari, S.HI.
Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI

Perincian biaya:

1.	50.000,00	Biaya Pendaftaran	: Rp
2.	30.000,00	Biaya Proses	: Rp
3.	450.000,00	Biaya Panggilan	: Rp
4.		PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	10.000,00	Biaya Redaksi	: Rp
6.	<u>6.000,00</u>	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>
	Jumlah		: Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Kwandang, 5 Februari 2020
Panitera,

Muhiddin Litti, S. Ag, M.HI